

PARAMETER PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Naftali Gakur¹, Hufron²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: naftaligakur@gmail.com, hufron@untag-sby.ac.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi (*ordinary crime*), karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merugikan masyarakat luas. Tindak pidana korupsi sendiri kebanyakan dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan, seperti ASN (Aparatur Sipil Negara), Bupati, Gubernur, dan pejabat pemerintah lainnya. Dengan adanya kedudukan atau jabatan dan kewenangan yang dimiliki membuat para pejabat pemerintah memiliki banyak jalan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Kewenangan pejabat pemerintah sendiri ada dua yaitu kewenangan terikat dan kewenangan bebas (diskresi). Parameter untuk mengetahui apakah Tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi atau bukan yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota khususnya untuk kewenangan terikat, sedangkan untuk kewenangan bebas parameternya adalah asas-asas umum yang baik seperti Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB; asas-asas umum penyelenggaraan negara (AAPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (APPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (APPD).

Kata kunci: penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi, parameter

Abstract

Corruption is one of the high-level crimes (*ordinary crime*), because corruption is not only detrimental to state finances, but also harms the wider community. Corruption crimes themselves are mostly committed by people who have positions or authorities, such as ASN (State Civil Apparatus), Regents, Governors, and other government officials. With the position or position and authority possessed, government officials have many ways and opportunities to abuse their authority in committing corruption crimes. There are two authorities of government officials, namely bound authority and free authority (discretion). Parameters to find out whether the actions carried out by government officials are a form of abuse of authority in corruption crimes or not, namely using laws and regulations consisting of laws and regulations consisting of laws, provincial regulations or regency/city regulations, especially for bound authority, while for free authority the parameters are good general principles such as principles of good governance (AAUPB) and general principles others outside the AAUPB; general principles of state governance (AAPN); Principles of State Governance (APPN); Principles of Village Government Management (APPD).

Keywords: abuse of authority, corruption crimes, parameters

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. “Ketentuan dalam UUD 1945 adalah suatu pondasi normatif dari penyelenggaraan Negara yang di dasarkan atas

hukum (*government according to the law*), tidak ada kekuasaan Negara atau penguasa di Indonesia yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari hukum. Dengan demikian, hukum mempunyai posisi atau kedudukan “supremasi” dan sebagai “panglima” dalam Negara”(Hufron and Hajjatulloh 2020). dalam artian segala sesuatu berdasarkan atau mengaju kepada hukum. Menurut “Notohamijoyo Negara hukum adalah Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum bukan pada seorang penguasa absolut”(Siregar and Munawir 2020).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum yaitu pertama, hukum terbentuk karena adanya perbedaan kepentingan antara satu individu dengan individu lain atau antar satu kelompok dengan kelompok lain. Karena perbedaan itulah, harus ada satu alat untuk mengatur kepentingan tersebut agar hak dan kewajiban dapat di capai. Kedua, karena adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok yang di nilai bahwa Tindakan tersebut harus di hukum. “Tindak kejahatan sendiri merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang keberadaannya selalu melekat pada diri setiap individu masyarakat, dan pada kenyataannya kejahatan tidak dapat dihilangkan dengan mudah karena kejahatan tersebut hidup dan berkembang di tengah masyarakat luas”(Dinyanti 2021). Untuk itulah perlu ada hukum sebagai alat yang dapat membatasi setiap gerak atau ruang lingkup tindak kejahatan dan juga untuk menghukum setiap tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Salah satu hukum atau peraturan yang terbentuk yaitu undang-undang tindak pidana korupsi.

kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “corruption” atau menurut Webster Student Dictionary adalah “corruptus”. Selanjutnya disebutkan bahwa “corruption” itu berasal dari kata asal “corrumpere”, yaitu kata Latin yang lebih tua. Kemudian Dari bahasa Latin tersebut turun ke banyak bahasa di benua Eropa seperti Inggris: (corruption, corrupt); Perancis (corruption), dan Belanda (corruptie/koruptie). Dari istilah korupsi yang berasal dari bahasa Belanda ini kemudian di ubah ke dalam bahasa Indonesia yaitu “korupsi”(Ariawan 2015).

“Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak berhubungan dengan nyawa orang, tetapi dari tindakan tersebut dapat merugikan banyak orang. Korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi atau biasa di sebut “*extra ordinary crime*” karena tindak pidana ini bukan hanya merugikan keuangan Negara melainkan juga merugikan masyarakat secara

tidak langsung”(Juandra and others 2021). Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Ada dua pasal yang menjadi inti delik dari undang-undang ini, yaitu pasal 2 dan 3.

Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi mengatakan bahwa: setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Di Indonesia sendiri kasus korupsi merupakan salah satu kasus yang paling sering dan banyak terjadi, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah/Negara. Menurut data dari komisi pemberantasan korupsi, pejabat Negara (Bupati Atau Walikota) yang terjerat kasus korupsi sangat banyak. Data ini di ambil dari tahun 2006 sampai tahun 2019 memiliki tingkat kasus korupsi yang sangat tinggi, terutama pada tahun 2018 kasus korupsi pejabat Pemerintah melonjak sampai 130 persen yaitu dari 13 kasus pada tahun 2017 menjadi 30 kasus. Dan menurut data dari komisi pemberantasan korupsi yang lain mengenai kasus korupsi yang di lakukan oleh kepala daerah yang di mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2019 sangat banyak. Berikut dibawah ini adalah angka kasus korupsi yang dilakukan oleh para Kepala Daerah:

1. Bupati sebanyak 49 kasus, dengan demikian bupati menduduki peringkat pertama dalam kasus korupsi kepala daerah;

2. Walikota sebanyak 16 kasus, disusul dengan walikota di peringkat ke dua;
3. Gubernur sebanyak 9 kasus;
4. Wakil Bupati sebanyak 2 kasus, dengan demikian yang paling sedikit kasus nya adalah wakil bupati(*sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi*).

Berdasarkan jumlah kasus korupsi yang sudah penulis paparkan di atas, “Hal ini relevan dengan pernyataan seorang sejarawan Inggris yaitu John Emerich Edward Dalberg Acton atau yang lebih dikenal dengan Lord Acton (1833-1902), yang menyatakan *Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely* yang berarti Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut korup seratus persen”(Sobirin Malian 2020). Dalam artian semakin banyak kekuasaan yang dimiliki maka semakin memungkinkan untuk korup.

penyalahgunaan kewenangan terjadi karena sudah ada kewenangan *bevoegdheid* terlebih dahulu atau kekuasaan. Penyalahgunaan kewenangan berarti ada tindakan yang dilakukan oleh pemegang kewenangan yang melebihi atau berada di luar ruang lingkup kewenagannya, dan akibatnya adalah adanya kerugian yang dialami oleh Negara. “Dan di mana dalam suatu Tindakan penyalahgunaan kewenangan terdapat kerugian Negara, maka dalam hukum pidana itu sudah termasuk melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)”(Rini 2016). Namun pertanyaannya sekarang bahwa dengan apakah mengukur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut terdapat kerugian negara atau tidak.

Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi juga merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan kewajiban penyelenggara Negara atau pejabat pemerintahan yaitu berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Dan juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diatur dalam Pasal 5 ayat (4 dan 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan paparan dalam Latar belakang diatas maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimana Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dimana bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan Bahan Hukum Primer yakni dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dan yang diberlakukan di Indonesia. Dalam melakukan inventarisasi penulis akan mencari peraturan perundang-undangan yang diperlukan berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam lembaran-lembaran Negara maupun berita Negara melalui situs-situs resmi milik Negara. Setelah diinventarisasi, maka bahan hukum yang telah didapat akan dikategorikan sesuai dengan hierarkinya dan kesesuaiannya dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian hukum normatif ini. Dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder Dan Tersier yakni dengan teknik kepustakaan/studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan hukum terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku,, jurnal-jurnal, dan berbagai literatur yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan Kewenangan Tanpa Adanya Kerugian Keuangan Negara

Penyalahgunaan kewenangan tanpa adanya kerugian keuangan Negara ini tidak termasuk pada ranah hukum pidana melainkan masuk pada ranah hukum administrasi. Menurut seorang ahli hukum administrasi Negara "Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya "*detournement de pouvoir*" dengan "*Freis Ermessen*",

penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu”:

1. Adanya Tindakan menyalahgunakan kewenangan guna melakukan segala Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok.
2. Tindakan pejabat pemerintah memang benar bertujuan untuk kepentingan umum, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ataupun peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan kewenangan yang dimaksud ialah menyalahgunakan metode atau cara yang sepantasnya dipakai untuk mencapai tujuan tertentu, namun malah menggunakan metode lain untuk mencapai tujuan tersebut (Dewi 2016).

Pasal 17 dan 18 undang-undang administrasi pemerintah sudah memberikan kualifikasi mengenai penyalahgunaan kewenangan, sebagai berikut: pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan. Kemudian ayat (2) larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Dalam undang-undang administrasi pemerintah pada Pasal 17 dan 18 telah memberikan kualifikasi mengenai penyalahgunaan kewenangan, yaitu sebagai berikut, dalam Pasal 17 ayat (1) mengatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Dan ayat (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Larangan melampaui Wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2) menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampurkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Dan pada ayat (3) mengatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Tindakan menyalahgunakan kewenangan dalam ranah hukum administrasi ini memang tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara, tetapi pejabat pemerintah yang melakukan penyalahgunaan tersebut tetap dapat di hukum dengan hukuman yang di tentukan dalam ranah hukum administrasi.

Penyalahgunaan Kewenangan Dengan Adanya Kerugian Keuangan Negara

Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi dapat di lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dari Pasal di atas setidaknya dapat di tarik beberapa unsur yang disebutkan yaitu diantaranya:

- a. Setiap orang.
- b. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan/sarana yang ada karena jabatan/kedudukan.
- d. Dapat merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negara.

Agar lebih memahami maksud dan tujuan penelitian ini alangkah lebih baiknya jika terlebih dahulu di berikan penjelasan secara umum mengenai 2 (dua) unsur penting yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur merugikan keuangan negara yang ada dalam Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi.

Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”

Menurut Adam Chazawi menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan yang di lakukan oleh orang yang pada dasarnya memiliki hak untuk melakukannya, namun di lakukan secara salah atau di arahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Selanjutnya Adam Chazawi menyebutkan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Orang yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang di maksudkan;
- b. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih atau sedang di pangku atau di dudukinya(Adami Chazawi 2017).

Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi(Agam 2019). Sarana tersebut merupakan segala hal yang melekat pada jabatan yang membantu untuk terlaksananya tindak pidana korupsi yang di lakukan.

Dan yang dimaksud dengan jabatan itu sendiri adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan Organisasi Negara.

Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Kata “dapat” sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tindak pidana korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini, kata“dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Seperti yang di rumuskan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang tindak pidana korupsi, yaitu: “pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Konsekuensi dari delik dirumuskan secara formil ini fokusnya adalah pada perbuatannya bukan pada akibatnya seperti dalam perumusan delik materil. Dalam delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*condition sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Namun setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU/IV/2006 yang menyatakan bahwa kerugian Negara harus dibuktikan secara faktual. Jadi untuk dapat memenuhi unsur ini perlu adanya kerugian keuangan Negara terlebih dulu, jika belum ada kerugian keuangan Negara maka meskipun unsur-unsur sebelumnya sudah di penuhi tetap tidak dapat di jatuhkan pidana korupsi, perbuatan tersebut hanya akan menjadi suatu kelalaian dalam jabatan dan hanya dapat di jatuhkan hukuman administrasi (Agam 2019).

Sementara itu pengertian keuangan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Namun dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, rumusan “kerugian Negara/Daerah” mengalami pergeseran makna (*het begrip*), dibandingkan rumusan “yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara” menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang merumuskan kerugian Negara/Daerah dengan kekurangan surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Oleh karena terdapat dua Undang-Undang yang merumuskan hal kerugian

Negara, maka Undang-Undang yang berlaku mengikat adalah undang-undang yang baru (*les posteriori derogat legi priori*). Maka di luar dari pengertian maupun rumusan di atas bukan merupakan keuangan Negara.

Kemudia untuk menilai ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Kewenangannya sendiri sudah di atur dalam Pasal 10 ayat (1 & 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sebagai berikut:

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.
- (2) Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Sedangkan untuk kewenangan dari BPKP sendiri di atur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BPKP menyelenggarakan fungsi: ... e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi”.

Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi terbagi atas dua jenis kewenangan yaitu kewenangan terikat dan kewenangan bebas (diskresi). Karena itu, parameter dari kedua jenis kewenangan tersebut juga berbeda, yaitu sebagai berikut:

Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Terikat

“Wewenang terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci” (Ridwan 2014).

Karena itulah Parameter dari penyalahgunaan kewenangan terikat yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diukur dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak, dan apakah pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan Negara atau tidak yang didasarkan pada asas legalitas, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang

Dalam Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

2. Peraturan Daerah Provinsi

Dalam Pasal 1 ayat (7) memberikan pengertian bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Kenapa hanya 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk mengukur adanya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara, hal ini dikarenakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan jelas menerangkan bahwa muatan

materi tentang ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Karena pada dasarnya materi muatan tentang ketentuan pidana hanya dapat di buat dengan adanya keterlibatan rakyat di dalamnya, dalam hal ini di wakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat baik daerah maupun pusat. “Sehingga tidak tepat jika penjatuhan sanksi pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan diluar 3 (tiga) peraturan tersebut”(Hartanto 2016).

Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Bebas (Diskresi)

“Kewenangan bebas atau biasa juga di sebut diskresi dapat di artikan sebagai suatu kewenangan yang di berikan badan/pejabat tata usaha Negara yang peraturan dasarnya memberikan pembebasan kepada badan/pejabat tata usaha Negara untuk menafsirkan dan menentukan sendiri isi suatu keputusan yang akan di keluarkan”(Ridwan 2014).

Sehingga untuk mengukur kewenangan bebas ialah dengan menggunakan asas-asas yang di akui oleh masyarakat sebagai nilai yang patut untuk di patuhi, seperti Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB; asas-asas umum penyelenggaraan negara (AAPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (APPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (APPD). “Asas legalitas tidak cukup untuk menilai keputusan diskresi, karena diskresi diambil diluar dari keadaan normal yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan”(Hartanto 2016). Berikut penulis paparkan di bawah ini mengenai asas-asas di atas Yaitu:

1. Kepastian hukum

“Asas Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”(Sutrisno, Fenty Puluhulawa 2020). Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kemanfaatan

Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara

seimbang yaitu antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya; kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif yang di atur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

4. Kecermatan

Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan, yang di atur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

6. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, ini di atur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

7. Kepentingan umum

Menurut penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik.

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ini di atur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dan mengenai Asas-Asas Umum lainnya di luar AAUPB juga sudah di paparkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum lainnya di luar AAUPB adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

9. Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

10. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

11. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Efisiensi

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

14. Efektivitas

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

15. Keadilan

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

16. Kearifan lokal

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

17. Keberagaman

Yang dimaksud dengan "keberagaman" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

18. Partisipatif.

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Memang untuk menentukan apakah Tindak pidana korupsi yang dilakukan itu dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau tidak merupakan tugas yang penting bagi setiap aparat penegak hukum. Karena tindak pidana korupsi ini bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan masyarakat luas. Terutama jika tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, karena pasti dana yang di korupsi

merupakan dana yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat baik itu untuk pembangunan, dana pendidikan, dana Kesehatan maupun dana lainnya yang ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dan dalam menelaah kasus Penyalahgunaan Kewenangan yang merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, terlebih dahulu perlu dilihat apakah keputusan pejabat pemerintah masuk dalam ranah wewenang terikat atau wewenang bebas, apakah peraturan dasarnya mengatur secara rinci mengenai keputusan yang harus di ambil atau memberikan kebebasan untuk mengeluarkan suatu keputusan. Karena dari kedua pengertian mengenai dasar kewenangannya saja sudah berbeda maka untuk mengukur ada atau tidaknya penyalahgunaan dari kedua wewenangan pun pasti berbeda.

Pada wewenang terikat parameter yang digunakan untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan adalah peraturan perundang-undangan (asas legalitas) yang terdiri dari undang-undang; Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pada kategori wewenang bebas (diskresi) parameter yang digunakan untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan adalah asas-asas yang di akui oleh masyarakat sebagai nilai yang patut untuk di patuhi dan jangan di langar seperti Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB (dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan yang di maksud Asas umum pemerintahan yang baik adalah yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung. Dalam artian yang di maksud asas-asas umum lainnya di luar AAUPB adalah segala putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.); kemudia Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (APPN); dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (APPD).

KESIMPULAN

Parameter penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi adalah perundang-undangan yang terdiri dari Undang-undang; Peraturan Daerah Provinsi, dan; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk kewenangan terikat. Serta untuk kewenangan bebas (diskresi) parameternya adalah Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB; Asas-Asas Umum

Penyelenggaraan Negara (AAPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (APPN); dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (APPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2017. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*
- Agam, Wahyu. 2019. 'DIKURSUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nom' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JA K A R T A)
- Ariawan, I Gusti Ketut. 2015. 'Buku Ajar: Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi': 1–115
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAgN-vvN_sAhWEisKHbVBAfEQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_pendidikan_dir%2F8ce9798edf556d7b317f0291edcad672.pdf&usg=AOvVaw2bU-1TxnJGRRj4hLnID2r1>
- Dewi, Dika Yudanto dan Nourma. 2016. 'Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidak Korupsi Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia', *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 10 No.1: 32–45
- Dinyanti, Shinta. 2021. *Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember, Digital Repository Universitas Jember*
- Hartanto, Heri. 2016. 'Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintah Terhadap Keputusan Diskresi Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara', *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 38,.1: 215–166
- Hufron, Hufron, and Hajjatulloh Hajjatulloh. 2020. 'Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas Komunisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 13.1: 60–71
<<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.2949>>
- Juandra, Juandra, Mohd Din, and Darmawan Darmawan. 2021. 'PENGANTI DALAM PERKARA

KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR THE JUDGES AUTHORITY TO SENTENCED THE SUBSTITUE MONEY CRIMINAL IN THE UNCHARGED CORRUPTION CASES IN CLAUSE 18 CORRUPTION LAWS Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dasar', 6: 442–60

Ridwan, HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers)

Rini, Niken Sarwo. 2016. 'Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam UU TIPIKOR', *Jurnal Penelitian Hukum*, 16.740: 231–44

Siregar, Taufik, and Zaini Munawir. 2020. 'Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya Di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum Di Indonesia', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3.1: 7–16
<<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.161>>

Sobirin Malian. 2020. 'Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah : Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana', *Jurnal Hukum Respublica*, 20.1: 102–21 <<https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.5363>>

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow. 2020. 'PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Gorontalo Law Review*, Volume 3 N

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan